



**PUTUSAN**  
**Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADI PURNOMO Bin MULYOWIHARJO**;  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 09 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Watudakon RT.08 RW.06 Desa Kendalpayak Kec.  
Pakisaji Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 10 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 10 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PURNOMO Bin Mulyowiharjo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PURNOMO Bin Mulyowiharjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. N-2638-FI Warna Hitam , Tanpa STNK , Warna TNKB Hitam.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : ADI PURNOMO.

Dikembalikan Kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit Kendaraan Spd motor Honda Revo No.pol. N-4065-IG warna Hitam Th. 2009 Noka MHUJBC1179K517427, Nosin : JBC1E1520034 .
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol. N-4065-IG, No. : 1640592/JT/2012, An. NGATERIN Alamat : Desa Bumirejo RT. 03/02 Kec. Dampit Kab. Malang,
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : NGATERIN.

Dikembalikan kepada MAINEM sebagai ahli waris NGATERIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADI PURNOMO Bin Mulyowiharjo** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Jalan Raya Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lain meninggal dunia*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu pukul 21.00 Wib ketika terdakwa bersama dengan saksi ANDIK dan saksi GUNTUR beserta 3 orang lainnya minum minuman keras jenis arak di rumah saksi ANDIK hingga sekira pukul 01.30 Wib, selanjutnya saat sedang dalam pengaruh minuman keras terdakwa bersama dengan saksi ANDIK dan saksi GUNTUR berniat untuk pergi melihat pertunjukan jaran kepang di daerah Ngadilangkung Kepanjen, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ANDIK dan saksi GUNTUR pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton Nopol N 2638 EI dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi ANDIK dengan saksi GUNTUR dibonceng, selanjutnya saat dalam perjalanan terdakwa mampir untuk mengisi bensin di SPBU Bululawang, setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya namun ketika sedang melintas di Jalan Raya Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang dan posisi persneling masuk gigi empat dikarenakan masih dalam pengaruh minuman keras tidak sadar bahwa kendaraannya melintasi marka jalan dan masuk kedalam jalur sebelah kanan dimana pada saat yang bersamaan melintas korban NGATERIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Nopol N 4065 IG dari arah berlawanan sehingga akhirnya sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang korban NGATERIN sedang kendarai pada bagian depan yang mengakibatkan terdakwa dan korban NGATERIN terjatuh di atas aspal dan menyebabkan korban NGATERIN meninggal dunia ditempat kejadian.
- Akibat perbuatan terdakwa korban **NGATERIN** meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 16.434/XII tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERIKO PRAWESTININGTYAS Dokter pada RSUD Dr. SAIFUL ANWAR Malang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada tanggal 25 Desember 2016 Pukul 04.00 Wib, dilakukan pemeriksaan Jenazah dengan keadaan.

Lebam Jenazah :

- Terdapat dibelakang tubuh, ditekan hilang.

Kaku Jenazah :

- Belum lengkap diseluruh tubuh.

Kelainan pada jenazah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka tepi tidak rata kepala samping kanan ukuran dua kali satu setengah sentimeter arah membujur, sedalam tulang, dan terdapat luka memar ukuran lima kali lima sentimeter.
- Luka babras punggung tangan kanan ukuran enam kali enam sentimeter.
- Luka babras lima sentimeter diatas pergelangan kaki kanan ukuran dua puluh kali tujuh sentimeter, arah membujur.

Kesimpulan : Pada korban didapatkan luka terbuka, luka memar, luka babras, akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidakdiketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Namun luka-luka tersebut dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **MAINEM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari korban bernama Almarhum NGATERIN;
- Bahwa Saksi telah mendapat kabar dari Perangkat desa yang bernama PURNOMO tentang keadaan Korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.30 Wib. di Jl. Raya Kalimeri Ds. Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian anak Saksi yang bernama ANANG ARIS WIDODO bersama pak RT dan keponakan Saksi berangkat ke rumah sakit sedangkan saksi berada dirumah saja dan ternyata benar anak Saksi menerangkan kalau suami Saksi telah meninggal dunia sebab mengalami luka pada kepala bagian belakang dan selanjutnya jenazah suami Saksi dibawa pulang kerumah duka sekira pukul 06.45 Wib.;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah datang kerumah duka dan juga sudah mengucapkan bela sungkawa namun belum memberikan bantuan santunan hingga sekarang ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **MUHAMAD MUNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid Sus/2017/PN Kpn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 desember 2016 sekira jam. 01.30 Wib di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang, Saksi berada di Bedak bengkel tambal ban milik Saksi dan saat itu terdengar suara "brakk...";
- Bahwa kemudian Saksi melihat dan mendekat ke tempat kejadian saat itu terlihat melihat dua orang yang tergeletak di jalan beraspal dalam keadaan pingsan dan Saksi juga melihat ada juga dua sepeda motor tergeletak
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui menurut posisi terjatuhnya kendaraan Sepeda motor Yamaha Crypton berjalan dari arah Timur ke Barat dan untuk kendaraan Sepeda Motor Honda Revo berjalan dari arah Barat ke Timur;
- Bahwa tabrakan untuk kedua sepeda motor tersebut berada di jalur Utara garis marka jalan atau di jalur sebelah kiri kalau dari arah Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberarkannya dan tidak membantah;

3. **ANDIK KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.30 Wib. Saksi sedang di bonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Crypton melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor, Saksi bersama dengan Terdakwa dan GUNTUR telah meminum minuman keras jenis arak dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh minuman keras yang baru diminum tersebut;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Barat ke Timur dan saat itu Saksi terjatuh mengalami luka pada kepala dan diangkat oleh warga ke tepi jalan sebelah Utara;
- Bahwa pada saat itu Saksi bangun bersama dengan GUNTUR yang saat itu luka babras pada pundak langsung pergi kearah Timur karena takut banyak warga masyarakat yang datang dan Saksi juga mengetahui Terdakwa mengalami luka pada tangan dan kaki dan dalam keadaan pingsan
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberarkannya dan tidak membantah;

4. **MUHAMMAD GUNTUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.30 Wib. Saksi sedang di bonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Crypton melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
  - Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor, Saksi bersama dengan Terdakwa dan ANDIK telah meminum minuman keras jenis arak dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa dalam kondisi setengah sadar karena pengaruh minuman keras yang baru diminum tersebut;
  - Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Honda Revo yang berjalan dari arah berlawanan dari arah Barat ke Timur dan saat itu Saksi terjatuh mengalami luka pada kepala dan diangkat oleh warga ke tepi jalan sebelah Utara;
  - Bahwa pada saat itu Saksi bangun bersama dengan ANDIK yang saat itu luka babras pada pundak langsung pergi kearah Timur karena takut banyak warga masyarakat yang datang dan Saksi juga mengetahui Terdakwa mengalami luka pada tangan dan kaki dan dalam keadaan pingsan
  - Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi melihat pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahuinya;

5. **HARI FITRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 desember 2016 sekira pukul 01.30 Wib. Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama saksi JUANDA mengamankan TKP langsung mengamankan TKP dan ternyata Saksi melihat korban NGATERIN telah meninggal dunia sedangkan Terdakwa dalam keadaan terluka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton warna merah dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberarkannya dan tidak membantah;

6. **JUANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 desember 2016 sekira pukul 01.30 Wib. Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa saat itu Saksi bersama saksi HARI FITRIADI mengamankan TKP langsung mengamankan TKP dan ternyata Saksi melihat korban NGATERIN telah meninggal dunia sedangkan Terdakwa dalam keadaan terluka;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton warna merah dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDIK dan GUNTUR meminum miras jenis arak sehingga mengakibatkan Terdakwa mengalami mabuk dan kepala pusing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton dengan membonceng ANDIK dan GUNTUR melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa saat dalam kondisi mabuk Terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan kekanan melebihi garis marka jalan dan selanjutnya Terdakwa secara tidak sadar mengalami tabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo yang berjalan dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan dan sudah tidak sadarkan diri dan pengendara sepeda motor Honda Revo mengalami luka pada kepala bagian belakang, mengeluarkan darah dari mulut dan hidung dan telah meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah kerumah duka namun belum ada musyawarah kekeluargaan atas meninggalnya Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. N-2638-FI warna hitam , tanpa STNK , Warna TNKB Hitam,
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : ADI PURNOMO
- 1 (satu) Unit Kendaraan Spd motor Honda Revo No.pol. N-4065-IG warna Hitam Th. 2009 Noka MHUBC1179K517427, Nosin : JBC1E1520034 .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol. N-4065-IG, No. : 1640592/JT/2012, An. NGATERIN Alamat : Desa Bumirejo RT. 03/02 Kec. Dampit Kab. Malang,
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : NGATERIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDIK dan GUNTUR minum miras jenis arak dan selanjutnya dalam keadaan mabuk Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton dengan membonceng ANDIK dan GUNTUR yang juga dalam keadaan mabuk melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk Terdakwa telah menabrak kendaraan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban NGATERIN yang berjalan dari arah berlawanan dengan arah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan dan korban NGATERIN mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor;**
3. **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam





keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **ADI PURNOMO Bin MULYOWIHARJO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi;

#### **Ad. 2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibahas terlebih dahulu pengertian "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 menyebutkan: "Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel" dan Pasal 1 angka 22 menyebutkan: "Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar pada waktu dan tempat yang telah disebut Penuntut Umum dalam surat dakwaan, Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDIK dan GUNTUR meminum minuman keras jenis arak, kemudian Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton yang gerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin memboncong ANDIK dan GUNTUR melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata benar Terdakwa memang mengemudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor yang digerakkan oleh mesin berbahan bakar bensin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



**Ad.3 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga akibat perilakunya tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum menyebutkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDIK dan GUNTUR meminum minuman keras jenis arak, kemudian Terdakwa dalam keadaan mabuk mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton melintas di Jl. Raya Tambakasri Kec. Tajinan Kab. Malang dan dalam keadaan mabuk Terdakwa telah menabrak kendaraan sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban NGATERIN yang berjalan dari arah berlawanan dengan arah Terdakwa dan akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami patah tulang kaki kanan dan korban NGATERIN mengalami luka-luka dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas ternyata Terdakwa memang kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor sebab saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras dan dalam keadaan mabuk tersebut Terdakwa tetap saja mengemudikan kendaraan bermotor, dan akibat sikapnya yang tidak peduli terhadap keadaannya tersebut ternyata Terdakwa telah menabrak korban NGATERIN yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo dan akibat perilaku Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban NGATERIN meninggal dunia dan Terdakwa sendiri mengalami patah tulang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah, maka masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. N-2638-FI Wama Hitam , Tanpa STNK , Wama TNKB Hitam.
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : ADI PURNOMO,

oleh karena telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) Unit Kendaraan Spd motor Honda Revo No.pol. N-4065-IG wama Hitam Th. 2009 Noka MHUBC1179K517427, Nosin : JBC1E1520034,
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol. N-4065-IG, No. : 1640592/JT/2012, An. NGATERIN Alamat : Desa Bumirejo RT. 03/02 Kec. Dampit Kab. Malang,
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : NGATERIN,

oleh karena telah disita dari korban NGATERIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MAINEM selaku ahli waris korban NGATERIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan korban NGATERIN meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 706/Pid Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADI PURNOMO Bin MULYOWIHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Crypton No.Pol. N-2638-FI Warna Hitam , Tanpa STNK , Warna TNKB Hitam.
  - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : ADI PURNOMO.Dikembalikan Kepada terdakwa.
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Spd motor Honda Revo No.pol. N-4065-IG warna Hitam Th. 2009 Noka MHUJBC1179K517427, Nosin : JBC1E1520034 .
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No.Pol. N-4065-IG, No. : 1640592/JT/2012, An. NGATERIN Alamat : Desa Bumirejo RT. 03/02 Kec. Dampit Kab. Malang,
  - 1 (satu) Lembar SIM C atas nama : NGATERIN.dikembalikan kepada saksi MAINEM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2017**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H.** dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SURTIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRMAN, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **DHIMAS SAPUTRA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAFRUDDIN, S.H.**

**HAGA SENTOSA LASE, S.H.**

**SURTIYONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKIRMAN, S.H., M.Hum.**